

PELAKSANAAN PASAL 5 UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 1995

(di Rutan Kelas IIB Trenggalek)

Oleh :

Surjanti & Putra Adi Taqwa

Abstraksi

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Pasal 5 tentang dasar-dasar pembinaan pemasyarakatan oleh petugas pengaman pemasyarakatan di RUTAN Kelas IIB Trenggalek masih belum sepenuhnya berjalan dengan optimal karena beberapa hambatan. Adapun hambatan-hambatan tersebut adalah sebagai berikut: Pelaksanaan pengayoman yang humanis memiliki orientasi berbeda dengan prinsip dasar pengamanan; Persamaan perlakuan dan pelayanan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) belum optimal; Kurangnya tenaga ahli dalam pembinaan; Orientasi pengamanan masih bersifat Top Down Approach; Adanya kebijakan diskriminasi positif; Kebijakan bertemu keluarga yang terlalu longgar; Untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut, solusi yang penulis berikan adalah sebagai berikut: Meninjau kembali pedoman dasar pengaman di RUTAN Kelas IIB Trenggalek; Peningkatan kesadaran hukum bagi petugas pengaman pemasyarakatan.

Kata Kunci: Pembinaan, Pengayoman, dan Pemasyarakatan

A. Latar Belakang Masalah

Sistem pemasyarakatan merupakan suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan WBP berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat berperan aktif dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab. Sistem pemasyarakatan berfungsi menyiapkan WBP agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 merupakan undang-undang yang mengatur tentang pemasyarakatan. Pemasyarakatan merupakan kegiatan untuk melakukan pembinaan WBP berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pembinaan dan tata peradilan. Sebagaimana yang telah tercantum di dalam undang-undang

tersebut, maka salah satu unsur pembinaan WBP adalah dengan menggunakan sistem pemasyarakatan.

Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Pasal 5 telah disebutkan bahwa sistem pembinaan pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan atas tujuh asas yaitu pengayoman, persamaan perlakuan dan pelayanan, pendidikan, pembimbingan, penghormatan harkat dan martabat manusia, kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan, terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu. Ketujuh asas tersebut harus benar-benar diperhatikan dengan baik oleh petugas pemasyarakatan.

Juga disebutkan dalam Pasal 8 Ayat (1) bahwa petugas pemasyarakatan merupakan pejabat fungsional penegak hukum yang melaksanakan tugas di bidang pembinaan, pengamanan dan pembimbingan WBP. Ketentuan mengenai pembinaan dan pembimbingan WBP sebagaimana yang tercantum di dalam undang-undang tersebut telah diatur di dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999. Akan tetapi ketentuan mengenai pengamanan, selama ini masih berdasarkan pada Peraturan Penjagaan Lembaga Pemasyarakatan Nomor: DP.3.3/17/1 tanggal 27 Januari 1975 atau bisa disebut dengan PPLP.

PPLP dibuat dengan dua pertimbangan, yaitu :

1. Keamanan dan ketertiban yang mantap di lembaga-lembaga pemasyarakatan adalah syarat mutlak bagi berhasilnya usaha pembinaan.
2. Untuk mencapai keamanan dan tata tertib tersebut, perlu diadakan peraturan untuk mengatur hal tersebut sebagai landasan hukum.

Pertimbangan tersebut menjadi dasar pedoman pelaksanaan PPLP di masing-masing instansi pemasyarakatan yang ada di Indonesia.

Pelaksanaan sistem pemasyarakatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 oleh petugas pembinaan maupun pembimbingan WBP tentu berbeda dengan petugas pengamanan karena petugas pengamanan memiliki orientasi berbeda dengan kedua petugas pemasyarakatan tersebut. Petugas pengamanan pemasyarakatan memiliki orientasi mengamankan sistem pemasyarakatan, sedangkan petugas pembinaan dan pembimbingan WBP memiliki orientasi menjalankan fungsi pembinaan dan bimbingan pemasyarakatan. Perbedaan tersebut karena adanya PPLP yang harus dihormati untuk memberikan pengamanan yang mantap pada instansi pemasyarakatan tersebut.

Meskipun memiliki undang-undang yang sama, akan tetapi sifat pekerjaan petugas pengaman berbeda dengan petugas pembinaan dan pembimbingan. Adanya sifat pekerjaan petugas pengaman yang berbeda tersebut akan menimbulkan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 yang berbeda orientasi pendekatan WBP juga.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Pasal 5 tentang dasar-dasar sistem pembinaan masyarakatan dan hambatannya di RUTAN?
2. Apa solusi dari hambatan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Pasal 5 tentang dasar-dasar sistem pembinaan masyarakatan di RUTAN.

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Pasal 5 tentang dasar-dasar sistem pembinaan masyarakatan dan hambatannya di RUTAN.
2. Untuk mengetahui solusi dari hambatan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Pasal 5 tentang dasar-dasar sistem pembinaan masyarakatan di RUTAN.

D. Metode Penelitian

Sumber data suatu penelitian ialah data primer dan data sekunder. Karena penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, maka sumber yang diteliti adalah sumber data sekunder. Bahan pustaka merupakan data dasar yang dalam penelitian digolongkan sebagai data sekunder. Data sekunder tersebut mempunyai ruang lingkup yang sangat luas, sehingga meliputi surat-surat pribadi, buku-buku harian, sampai pada dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah .

Adapun data-data sekunder tersebut memiliki ciri-ciri umum sebagai berikut :

1. Data sekunder pada umumnya ada dalam keadaan siap terbuat (*ready-made*).
2. Bentuk maupun isi data sekunder telah dibentuk dan diisi oleh peneliti-peneliti terdahulu.
3. Data sekunder dapat diperoleh tanpa terikat atau dibatasi oleh waktu dan tempat.

Data sekunder tersebut di atas dari sudut mengikatnya dapat dibedakan atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat, dan terdiri dari :

- a. Norma atau kaidah dasar yaitu Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.
- b. Peraturan Dasar :
 - Batang Tubuh UUD 1945
 - Ketetapan-ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat.
- c. Peraturan Perundang-undangan :
 - Undang-undang dan peraturan yang setaraf,
 - Peraturan Pemerintah dan peraturan yang setaraf,
 - Keputusan Presiden dan peraturan yang setaraf,
 - Keputusan Menteri dan peraturan yang setaraf,
- d. Bahan hukum yang tidak dikodifikasikan,
- e. Yurisprudensi.

Bahan atau sumber hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, atau pendapat pakar hukum.

Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus (hukum), ensiklopedia.

Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini dari bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan, serta yurisprudensi, dan bahan hukum sekunder berupa konsep rancangan undang-undang, hasil penelitian dan kegiatan ilmiah lainnya serta pendapat para ahli hukum, dan bahan hukum tersier berupa kamus hukum.

Data yang diperoleh akan disajikan secara sistematis, selanjutnya akan dianalisis secara yuridis kualitatif normatif dengan penguraian secara deskriptif dan preskriptif. Penentuan metode analisis demikian dilandasi oleh pemikiran bahwa penelitian ini tidak hanya bermaksud mengungkapkan atau melukiskan data apa adanya, melainkan juga berupaya memberikan argumentasi.

E. Sejarah Sistem Pemasyarakatan

Sejarah sistem pemasyarakatan di Indonesia diawali ketika VOC (*Verenigde Ost Indische Compagnie*) mulai menguasai wilayah Batavia (1602). Pada waktu itu, VOC memberlakukan hukum di negara asalnya untuk memerintah wilayah nusantara. Para pelanggar

hukum tersebut ditempatkan ruang-ruang khusus untuk memberi hukuman yang disebut *bui* yang terletak di setiap wilayah jajahannya. Sistem tersebut diteruskan oleh Thomas Stamford Raffles, Gubernur Jenderal Inggris di Jawa, praktik-praktik kepenjaraan semakin ditingkatkan terutama setelah pemerintah kolonial Belanda memberlakukan sistem kerja paksa dan tata hukum negara barat di nusantara.¹

Pada tahun 1870-1905, Belanda memberlakukan sistem kepenjaraan berdasarkan *Wetboek van Strafrecht* (WVS) atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di Indonesia dengan menjalankan tiga jenis hukuman bagi pelakunya yaitu pidana denda, pidana kerja (kerja paksa), dan pidana mati. Pemerintah Belanda mengeluarkan *Gestichten Reglement* Stbl. 1917 No. 708 pada tanggal 1 Januari 1918 yang mengatur tentang sistem kepenjaraan di Indonesia dan itu masih diberlakukan sampai Indonesia merdeka.

Menurut Sahardjo sistem kepenjaraan yang berlaku di Indonesia sudah tidak sesuai dengan semangat dan jiwa pengayoman karena sistem kepenjaraan telah merampas total hak-hak asasi manusia, tidak memberi kesempatan terpidana untuk memperbaiki kesalahannya, menjauhkan seorang narapidana dari keluarganya, serta tidak mencerminkan tindakan-tindakan yang manusiawi karena selama mendapatkan hukuman di penjara seorang narapidana mendapatkan siksaan secara fisik maupun mental. Narapidana juga dianggap hanya sebagai obyek atas perbuatan bersalahnya sehingga seringkali ia disiksa dan dieksploitasi tenaganya.

Sistem kepenjaraan dianggap tidak mencerminkan jiwa pengayoman sesuai Pancasila sila kedua dan kelima serta UUD 1945 Pasal 28D, diganti dengan sistem pemasyarakatan tanggal 27 April 1964 oleh Presiden Soekarno. Pada tahun 1995 pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 untuk menghapus seluruh tata peraturan kepenjaraan untuk menyempurnakan sistem pemasyarakatan.

F. Sistem Pemasyarakatan

Berdasarkan UU No.12 Tahun 1995 pengertian pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan Warga Binaan. Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) ini selanjutnya merupakan orang yang menjadi subyek pembinaan pemasyarakatan atau yang disingkat WBP. Kalau melihat dari awalan pe dan akhiran an, menurut W.J.S. Poerwodarminto berarti proses.²

¹Soegondo, R. 1983. *Sejarah Pemasyarakatan (Dari Kepenjaraan ke Pemasyarakatan)*. Jakarta: Dirjenpas, hal. 83

Maka tidak salah pemasyarakatan itu hakikatnya adalah proses untuk memulihkan kembali (*retooling and reshaping*) seseorang untuk kembali bermasyarakat sesuai dengan kodratnya sebagai makhluk sosial. Keseluruhan proses pemasyarakatan merupakan upaya bersama antara negara, WBP dan masyarakat yang ikut andil dalam mewujudkan pemasyarakatan.³

Pemasyarakatan itu sendiri merupakan suatu proses untuk mengupayakan dan memperbaiki kesalahan WBP. Artinya, pemasyarakatan bisa juga dikatakan sebagai alat maupun sarana untuk memberikan nilai-nilai kemasyarakatan. Dalam hubungannya dengan proses memasyarakat, perlu diperhatikan aturan-aturan yang berlaku sebagai alat pedoman agar tujuan dari proses tersebut dapat tercapai.⁴

Sistem pemasyarakatan di Indonesia bersifat memberikan pengayoman (perlindungan) kepada pihak narapidana maupun kepada pihak masyarakat. Melalui pemasyarakatan pula narapidana dibina supaya tidak melanggar hukum lagi serta menjadi peserta yang aktif dan kreatif dalam usaha pembangunan. Pemidanaan melalui sistem pemasyarakatan dalam perspektif Pancasila menurut Sahardjo memiliki lima prinsip orientasi pembinaan narapidana,⁵ yaitu :

- 1). Pengakuan manusia (Indonesia) sebagai Makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Wujud pemidanaan tidak boleh bertentangan dengan keyakinan agama manapun yang dianut oleh masyarakat Indonesia. Pemidanaan terhadap seseorang harus diarahkan pada penyadaran iman dari terpidana, melalui mana ia dapat bertobat dan menjadi manusia yang beriman dan taat. Dengan kata lain, pemidanaan harus berfungsi pembinaan mental orang yang dipidana dan mendorong orang tersebut menjadi seorang manusia religius.
- 2). Pengakuan tentang keluhuran harkat dan martabat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Pemidanaan tidak boleh menciderai hak-hak asasinya yang paling dasar serta tidak boleh merendahkan martabatnya dengan alasan apapun. Implikasinya adalah, bahwa meskipun terpidana berada dalam lembaga pemasyarakatan, unsur-unsur dan sifat perikemanusiaannya tidak boleh dikesampingkan demi membebaskan yang bersangkutan dari pikiran, sifat, kebiasaan, dan tingkah laku jahatnya.

2WJS.Poerwadarmita, 1984,*Kamus Bahasa Indonesia*,Jakarta: Balai Pustaka hlm 122

3Panjaitan,P. 1995. *Lembaga Pemasyarakatan Dalam Perspektif Pemasyarakatan*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, Halaman: 71

4Tunggal, H.S. 2000. *Undang-Undang Pemasyarakatan beserta Pelaksanaannya*. Jakarta: Harvarindo, Halaman: 10

5Atmowiloto, A. 1996. *Hak-Hak Narapidana*. Jakarta: Elsam Hlm 34

- 3). Menumbuhkan solidaritas kebangsaan dengan orang lain, sebagai sesama warga bangsa. Pelaku harus diarahkan pada upaya untuk meningkatkan to-leransi dengan orang lain, menumbuhkan kepekaan terhadap kepentingan bangsa, dan mengarahkan untuk tidak mengulangi melakukan kejahatan lagi. Dengan kata lain, bahwa pemidanaan perlu diarahkan untuk menanamkan rasa kecintaan terhadap bangsa.
- 4). Menumbuhkan kedewasaan sebagai warga negara yang berkhidmat, mampu mengendalikan diri, berdisiplin dan menghormati serta menaati hukum sebagai wujud keputusan rakyat. Seorang narapidana selain diarahkan untuk meningkatkan toleransi dengan orang lain juga harus diarahkan untuk menjunjung tinggi hukum dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia sebagai wujud partisipasinya menegakkan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.
- 5). Menumbuhkan kesadaran akan kewajiban setiap individu sebagai makhluk sosial yang menjunjung keadilan bersama dengan orang lain sebagai sesama warga masyarakat. Dalam kaitan ini perlu diingat bahwa pemerintah dan rakyat harus ikut bertanggung jawab untuk membebaskan orang yang dipidana dari kemelut dan kekejaman kenyaatan sosial yang melilitnya menjadi penjahat.

Teori Pemasyarakatan yang disampaikan oleh Menteri Kehakiman Dr. Sahardjo tahun 1964 memberi nafas baru bagi sistem pemidanaan di Indonesia yang pemidanaan sebelumnya selalu dikaitkan dengan istilah kepenjaraan. Sistem pemasyarakatan di Indonesia merupakan pengganti dari sistem kepenjaraan di Indonesia. Istilah pemasyarakatan yang disampaikan oleh Dr. Sahardjo menurut Hamzah ternyata mengacu pada sistem “*After Care Service*” di Inggris, yaitu tindakan yang mewajibkan kerja sosial bagi narapidana. Istilah tersebut memiliki orientasi untuk melakukan persiapan dan pengawasan sehubungan dengan aturan pengembalian bekas narapidana ke masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa pemasyarakatan merupakan suatu kebijaksanaan pemerintah dalam perlakuan terhadap narapidana yang bersifat mengayomi masyarakat dari gangguan kejahatan sekaligus mengayomi para narapidana yang tersesat dengan memberikannya bekal hidup untuk kembali ke tengah-tengah masyarakat.

G. Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP)

Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) adalah keseluruhan penghuni kamar tahanan LAPAS maupun LAPAS yang difungsikan sebagai RUTAN baik itu laki-laki, perempuan, anak-anak, maupun lanjut usia. WBP merupakan keseluruhan dari orang-orang yang sedang menjalani hukuman dengan sistem pemasyarakatan di kamar tahanan pasca berakhirnya konsep Bina Tuna Warga pada tahun 1979. Hak-hak dan kewajiban WBP diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Pasal 14 dan pasal 15.

WBP Terdiri dari narapidana, anak didik pemasyarakatan, dan klien pemasyarakatan. Narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di LAPAS/RUTAN. Terpidana sendiri artinya adalah seorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Sedangkan anak didik pemasyarakatan terdiri dari tiga yaitu anak pidana, anak negara dan anak sipil. Anak pidana yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di LAPAS Anak paling lama sampai berumur 18 tahun. Anak negara yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan diserahkan pada negara untuk dididik dan ditempatkan di LAPAS Anak paling lama sampai umur 18 tahun. Anak sipil yaitu anak yang atas permintaan orang tua/walinya memperoleh penetapan pengadilan untuk dididik di LAPAS Anak paling lama sampai umur 18 tahun. Klien pemasyarakatan adalah seseorang yang berada dalam bimbingan Balai Pertimbangan Pemasyarakatan (BAPAS) yaitu pranata pemerintah untuk bimbingan pemasyarakatan yang terdiri dari para ahli di bidang pemasyarakatan yang merupakan wakil instansi terkait, badan non pemerintah dan perorangan lainnya.

H. Perbedaan LAPAS dan RUTAN

Lembaga Pemasyarakatan adalah tempat untuk melakukan pembinaan terhadap [narapidana](#) dan [anak didik pemasyarakatan](#) di [Indonesia](#). Sebelum dikenal istilah lapas di Indonesia, tempat tersebut disebut dengan istilah [penjara](#). Penghuni Lembaga Pemasyarakatan bisa [narapidana](#) (napi) atau [Warga Binaan Pemasyarakatan](#) (WBP) bisa juga yang statusnya masih [tahanan](#), maksudnya orang tersebut masih berada dalam proses peradilan dan belum ditentukan bersalah atau tidak oleh [hakim](#).

Rumah Tahanan Negara adalah tempat [tersangka](#) atau [terdakwa](#) ditahan selama proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang [pengadilan](#) di [Indonesia](#). Meski berbeda pada prinsipnya, Rutan dan Lapas memiliki beberapa persamaan. Kesamaan antara Rutan dengan Lapas di antaranya, baik Rutan maupun Lapas merupakan Unit Pelaksana Teknis di bawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia (lihat pasal 2 ayat [1] PP No. 58 Tahun 1999). Selain itu, penempatan penghuni Rutan maupun Lapas sama-sama berdasarkan penggolongan umur, jenis kelamin, dan jenis tindak pidana/kejahatan (lihat pasal 12 UU No. 12 Tahun 1995 dan pasal 7 PP No. 58 Tahun 1999).

Sebagai tambahan, berdasarkan pasal 38 ayat (1) jo. Penjelasan PP No. 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan KUHAP, Menteri dapat menetapkan Lapas tertentu sebagai Rutan. Kemudian, dengan adanya Surat Keputusan Menteri Kehakiman No. M.04.UM.01.06 Tahun 1983 tentang Penetapan Lembaga Pemasyarakatan Tertentu sebagai Rumah Tahanan Negara, Lapas dapat beralih fungsi menjadi Rutan, dan begitu pula sebaliknya.

I. Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Pasal 5 Tentang Dasar-Dasar Sistem Pembinaan Pemasyarakatan dan Hambatannya.

Dasar-dasar sistem pembinaan pemasyarakatan telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 (Undang-Undang Pemasyarakatan) Pasal 5. Sesuai dengan ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Pemasyarakatan, dasar-dasar pembinaan pemasyarakatan adalah:

- 1) Pengayoman;
- 2) Persamaan perlakuan dan pelayanan;
- 3) Pendidikan;
- 4) Pembimbingan;
- 5) Penghormatan harkat dan martabat manusia;
- 6) Kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan; dan
- 7) Terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu.

Ketujuh dasar-dasar sistem pembinaan pemasyarakatan tersebut merupakan pedoman utama bagi petugas pemasyarakatan. Petugas pemasyarakatan harus selalu memegang teguh dasar-dasar pembinaan tersebut supaya dalam melaksanakan tugasnya memiliki acuan yang jelas, untuk mengurangi dampak kesewenang-wenangan petugas. Adapun ketujuh dasar-dasar sistem pembinaan pemasyarakatan tersebut adalah :

- 1) Pengayoman, adalah perlakuan terhadap WBP dalam rangka melindungi masyarakat dari kemungkinan diulangnya tindak pidana oleh WBP sekaligus memberikan bekal hidup kepada WBP agar menjadi warga yang berguna di dalam masyarakat. Objek dari pengayoman adalah masyarakat dan WBP. Masyarakat diayomi atau dilindungi dari sifat jahat WBP dengan cara memberikan pembinaan kesadaran WBP terhadap kejahatan yang pernah dilakukannya. Agar seimbang, maka petugas pemasyarakatan

- juga melindungi ketidakcakapan WBP dengan cara memberikan bekal pembinaan dan pendidikan agar mampu bekerja dan memberikan peran dalam pembangunan.
- 2) persamaan perlakuan dan pelayanan, adalah pemberian perlakuan dan perlakuan yang sama kepada WBP tanpa membedakan orang. Hal ini berarti dalam memperlakukan WBP tidak boleh adanya intimidasi, diskriminasi, provokasi, maupun sentimen negatif lainnya agar semua WBP mendapatkan hak-hak dan perlakuan yang sama sebagai WBP yang sedang menjalani proses hukuman dengan sistem pemasyarakatan. Semuanya harus dianggap sama oleh petugas, tanpa pilih kasih seperti layaknya anak sendiri.
 - 3 & 4) pendidikan dan pembimbingan, adalah bahwa penyelenggaraan pendidikan dan pembimbingan dilaksanakan berdasarkan Pancasila yang antara lain menanamkan jiwa kekeluargaan, keterampilan, pendidikan kerohanian, dan kesempatan untuk menunaikan ibadah. Dididik artinya diberikan didikan yang berupa pengetahuan, keterampilan, kerajinan, atau keahlian lain. Dibimbing artinya diberikan bimbingan berupa arahan yang bersifat konstruktif sebagai bekal untuk melanjutkan kehidupan setelah menjalani pidana. Pemberian pendidikan dan bimbingan di dalam LAPAS/RUTAN pada intinya adalah pendidikan mental spiritual dan juga pendidikan keterampilan. Khusus untuk WBP yang masih menempuh pendidikan formal, maka baginya masih diberikan kesempatan untuk melakukan pendidikan tersebut. Akan tetapi, sebagai pihak yang menjalani hukuman maka tentu ada batasan-batasan yang menghambat WBP tersebut secara penuh mengikuti pendidikan formal.
 - 5) penghormatan harkat dan martabat manusia, adalah bahwa sebagai orang yang tersesat (maksudnya adalah pelanggar hukum), WBP harus tetap diperlakukan sebagai manusia. Hak-hak asasi manusia WBP tetap dijunjung tinggi dan tidak boleh siapapun merampasnya. Hak asasi manusia WBP sama seperti hak asasi manusia bebas dan merdeka yang telah diatur dalam UUD 1945.
 - 6) kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan adalah WBP harus berada di dalam LAPAS/RUTAN untuk jangka waktu tertentu, sehingga negara mempunyai kesempatan penuh untuk memperbaikinya. Selama di LAPAS/RUTAN, WBP tetap memperoleh hak-haknya yang lain seperti layaknya manusia, dengan kata

lain hak perdatanya tetap dilindungi seperti hak memperoleh perawatan kesehatan, makan, minum, pakaian, tempat tidur, latihan keterampilan, olah raga dan rekreasi.

- 7) Terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu. Artinya adalah walaupun WBP berada di LAPAS/RUTAN, tetapi tetap harus didekatkan dan dikenalkan dengan masyarakat dan tidak boleh diasingkan dari masyarakat. Caranya adalah tetap menjalin hubungan dengan masyarakat dalam bentuk kunjungan, hiburan ke dalam LAPAS dari anggota masyarakat yang bebas, dan kesempatan berkumpul bersama sahabat dan keluarga seperti program cuti mengunjungi keluarga.

Secara keseluruhan, setiap LAPAS/RUTAN memiliki tiga bidang pelaksanaan tugas pemasyarakatan yaitu petugas pengamanan, petugas pengelolaan, dan petugas pelayanan. Petugas pengamanan memiliki tugas pokok mengamankan jalannya sistem pemasyarakatan, petugas pengelolaan memiliki tugas pokok pengelolaan di bidang administrasi, sedangkan petugas pelayanan memiliki tugas pokok melaksanakan pelayanan segala bentuk proses-proses hukum WBP dan tahanan.

J. Solusi Dari Hambatan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Pasal 5 Tentang Dasar-Dasar Sistem Pembinaan Pemasyarakatan di RUTAN Kelas IIB Trenggalek

Dasar-dasar pembinaan seperti yang diatur di dalam Undang-Undang Pemasyarakatan Pasal 5 secara filosofis dan sosiologis telah mengatur sistem pemasyarakatan yang sangat humanis sehingga petugas harus melaksanakannya dengan pendekatan kesadaran (*Consciousness Approach*), sedangkan aturan penjagaan dengan tegas menyatakan bahwa pengamanan merupakan hal yang utama (*Security Approach*). Padahal, pendekatan keamanan merupakan slogan utama sistem kepenjaraan seperti yang telah dilaksanakan di penjara-penjara Indonesia sebelum Sistem Pemasyarakatan lahir. Adanya upaya peningkatan pengamanan juga semakin ditingkatkan oleh petugas pengaman pemasyarakatan RUTAN Kelas IIB Trenggalek sebagai tanggapan atas instruksi Presiden Jokowi untuk melaksanakan perang terhadap narkoba.

PPLP sebagai landasan hukum pelaksanaan tugas pengamanan sistem Pemasyarakatan di RUTAN Kelas IIB Trenggalek agar tujuan utama sistem pemasyarakatan itu berhasil dengan

baik. Pengamanan, harus tetap menjadi prioritas dalam melaksanakan pembinaan WBP. Jantung utama sistem pelaksanaan pemasyarakatan adalah pengamanan⁶.

Di dalam konsideran Undang-Undang Pemasyarakatan telah dinyatakan “Bahwa sistem kepenjaraan yang diatur dalam *Ordonnantie op de Voorwaardelijke Invrijheid Stelling* (Stbl. 1917-749, 27 Desember 1917 jo, Stbl. 1926-488) sepanjang yang berkaitan dengan Pemasyarakatan, *Gestichten Reglement* (Stbl. 1917-708 tanggal 10 Desember 1917), *Dwangop Veeding Regeling* (Stbl. 1917-741, 24 Desember 1917) dan *Uitvoeringsordonantie op de Voortwardejelike* dengan Pemasyarakatan, tidak sesuai dengan sistem pemasyarakatan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945”.

Oleh karena itu, tentu diharapkan adanya tinjauan kembali PPLP agar pelaksanaan Undang-Undang Pemasyarakatan Pasal 5 dapat berjalan sesuai dengan fungsinya. Fungsi hukum tidak boleh dianggap hanya aturan yang bersifat administratif dan terkesan menjadi slogan semata. Meskipun harus diakui bahwa peraturan penjagaan yang berdasarkan PPLP masih menjadi pilihan terbaik yang diterapkan di RUTAN Kelas IIB Trenggalek. Walau bagaimanapun, PPLP tetaplah sebuah hukum yang berfungsi sangat vital. Perlu diketahui, fungsi hukum menurut Lawrence Friedman ada tiga⁷, yaitu:

- a. Pengawasan/pengendalian sosial (*Social Control*);
- b. Penyelesaian Sengketa (*Dispute Settlement*);
- c. Rekayasa Sosial (*Social Engineering*).

Jadi, walaupun PPLP harus ditinjau kembali pelaksanaannya maka diharapkan hasil tinjauan kembali dari PPLP itu harus memenuhi fungsi hukum tersebut. Hukum yang lahir, harus mampu sebagai alat untuk mengendalikan perilaku WBP dengan baik, mampu menjadi penyelesai sengketa atau masalah antar WBP maupun antara WBP dengan petugas, serta mampu mengarahkan WBP ke arah tujuan sistem Pemasyarakatan. Tanpa adanya hal tersebut maka upaya melaksanakan Undang-Undang Pemasyarakatan Pasal 5 akan sulit terlaksana dengan baik oleh petugas pengaman pemasyarakatan di RUTAN Kelas IIB Trenggalek. Padahal, tujuan sistem pemasyarakatan sendiri dapat terlaksana dengan baik apabila dasar-dasar pembinaan WBP dapat dilaksanakan dengan baik. Maka sangat tepat kiranya pendapat Soerjono Soekanto bahwa

⁶ Eduward Manihuruk, 2009, *Kendala Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 di LAPAS Kelas I Malang (Penelitian)*, Malang: Universitas Kanjuruhan

⁷ Lawrence Friedman dalam bukunya Ishaq, 2009, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, hal. 10

“aturan yang berlaku hendaknya secara esensial akan mendorong ke arah perilaku yang baik bagi masyarakat”⁸.

K. Kesimpulan

1. Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Pasal 5 tentang dasar-dasar pembinaan pemasyarakatan oleh petugas pengaman pemasyarakatan di RUTAN Kelas IIB Trenggalek masih belum sepenuhnya berjalan dengan optimal karena beberapa hambatan. Adapun hambatan-hambatan tersebut adalah sebagai berikut: Pelaksanaan pengayoman yang humanis memiliki orientasi berbeda dengan prinsip dasar pengamanan; Persamaan perlakuan dan pelayanan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) belum optimal; Kurangnya tenaga ahli dalam pembinaan; Orientasi pengamanan masih bersifat Top Down Approach; Adanya kebijakan diskriminasi positif; Kebijakan bertemu keluarga yang terlalu longgar;
2. Untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut, solusi yang penulis berikan adalah sebagai berikut: Meninjau kembali pedoman dasar pengaman di RUTAN Kelas IIB Trenggalek; Peningkatan kesadaran hukum bagi petugas pengaman pemasyarakatan.

⁸ Soerjono Soekanto, 1981, *Fungsi Hukum dan Perubahan Sosial*, Bandung: Alumni, hal. 44

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Andi Muawiyah Ramli, 2013, *Peta Pemikiran Karl Marx*, Jogjakarta:LKIS
- Atmowiloto, A. 1996. *Hak-Hak Narapidana*. Jakarta: Elsam.
- Bachtiar Agus Salim, *Tujuan Pidana Penjara Sejak Reglemen 1917 Hingga Lahirnya Sistem Pemasarakatan di Indonesia Dewasa Ini*, Pustaka Bangsa, Medan, 2003
- Denny Indrayana, 2014, *No Wamen No Cry*, Jakarta: Bhuana Ilmu Populer
- Dwidja Priyatno, 2009, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Bandung: PT Refika Aditama
- Harsono, CI, 1995, *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*, Jakarta: Djambatan
- Ishaq, 2009, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1984, *Teori-Teori Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni
- Panjaitan,P. 1995. *Lembaga Pemasarakatan Dalam Perspektif Pemasarakatan*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan
- Poernomo,B. 1986. *Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan Sistem Pemasarakatan*. Yogyakarta : Liberty
- Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, 1992, *Perihal Kaidah Hukum*, Bandung: Alumni
- Soegondo, R. 1983. *Sejarah Pemasarakatan (Dari Kepenjaraan ke Pemasarakatan)*. Jakarta: Dirjenpas
- Soerjono Soekanto, 1981, *Fungsi Hukum dan Perubahan Sosial*, Bandung: Alumni
- Tunggal, H.S. 2000. *Undang-Undang Pemasarakatan beserta Pelaksanaannya*. Jakarta: Harvarindo

WJS.Poerwadarmita, 1984,*Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka

Eduward Manihuruk, 2009, *Kendala Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 di LAPAS Kelas I Malang (Penelitian)*, Malang: Universitas Kanjuruhan